



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 553 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi koordinasi guna mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pencapaian sasaran dan pemanfaatan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 maka perlu di bentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Ambon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara Tahun 2015 - 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai Fungsi :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA LITBANG), menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.
 - c. INSPEKTORAT, mempunyai fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pengusulan DAK Fisik.
- KETIGA : Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon dan bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 JUNI 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui;
2. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 553 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 JUNI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
 KOTA AMBON T.A. 2020

SUSUNAN TIM

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
2	Kepala Inspektorat Kota Ambon	Pengawas
3	Plh.Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Ketua
4	Plh.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Sub. Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Sub. Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Sub. Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan Serta SDM Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
14	Kepala Sub. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Sub. Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota

16	Kepala Sub. Bidang Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Kominfo dan Persandian Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
17	Debi Attamimi, SIP	Anggota


WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESY